

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Pamekasan terjadi pada tahun 2006 ketika pemilik tanah masih berusia 6 tahun. Yang melakukan ijab qabul dalam transaksi jual beli tanah ini adalah wali dari pemilik tanah. Dalam pelaksanaan *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli terjadi dalam satu majlis dan dilakukan secara jelas yaitu mengenai harga tanah, luas tanah dan waktu pembayarannya.
2. Pada dasarnya Transaksi jual beli tanah milik anak yang dilakukan oleh walinya di Desa Bindang Kecamatan Pasean Pamekasan menurut hukum Islam dan pasal 106 kompilasi hukum Islam ialah boleh (halal), jika memang ada keperluan yang sangat mendesak yang berhubungan dengan kepentingan anak itu sendiri atau jika wali dalam keadaan miskin atau fakir dengan syarat sesuai kadar kebutuhan dan dengan cara yang *ma'rūf* atau sesuai ukuran kepantasan. Akantetapi yang terjadi di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan bahwa penggunaan uang hasil

dari penjualan tanah tidak semuanya digunakan untuk kepentingan anak itu sendiri dan juga tidak sesuai dengan cara yang *ma'rūf* atau ukuran kepantasan oleh karena itu maka hukumnya menjadi tidak boleh. Yang dimaksud tidak boleh dalam hal ini ialah bahwa hukum wali dalam menjual tanah milik anak yang berada dibawah perwaliannya sah tapi terlarang, dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun terlarang karena ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dalam proses jual beli tersebut.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis berharap khususnya yaitu kepada :

1. Penjual tanah selaku wali dari pemilik tanah hendaknya menggunakan uang hasil dari penjualan tanah tersebut hanya untuk kepentingan yang *ma'rūf* atau sesuai dengan ukuran kepantasan.
2. Jika uang dari hasil penjualan tanah masih tersisa sebaiknya disimpan untuk kepentingan anak dimasa yang akan datang.